



**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBRANA**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
Telp. (0365) 41210 - Fax: (0365) 41010 www.bkpsdm.jembranakab.go.id
Email : bkpsdm@jembranakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2020 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 351/KOMINFO/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu, dimana salah satu tugas PPID adalah memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan, secara periodik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Jembrana,



Putu Ngurah Wirawan

Drs. Putu Ngurah Wirawan
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19630715 198303 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
IV. Sengketa Informasi Publik	4
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5
VI. Kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang tahun 2020.	5
VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	5
VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	6

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana No. 351/KOMINFO/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang dan Fasilitas Informasi Publik.

Semenjak bulan Mei tahun 2019 sampai saat ini PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di ruang Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit meja pelayanan.
- b. 3 (tiga) buah kursi pelayanan.
- c. 1 (satu) buah Laptop.
- d. 1 (satu) buah printer.
- e. 1 (satu) unit telepon extension.
- f. 1 (satu) set perangkat audio visual (TV LED dan perangkat audio) yang terpasang di loby.
- g. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Penyediaan pelayanan informasi disamping melalui data dan informasi manual juga dilakukan melalui website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana (bkpsdm.jembranakab.go.id)

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM sumberdaya pengelola yang terlibat dalam PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana Jembrana adalah sebanyak 5 (lima) orang.

Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi yang inklud dengan LPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, dengan susunan organisasi : Pembina, Pengarah/Atasan PPID, Tim Pertimbangan , PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung Sekretariat PLID Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Pejabat Fungsional.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 14.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk pelayanan informasi, misalnya seperti melalui website yang sudah disediakan.

Dalam tahun 2020 dapat kami sampaikan mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2020 pemohon informasi yang datang langsung ke tempat pelayanan informasi PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana tidak ada, hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 dimana adanya pembatasan pertemuan secara langsung. Sehingga pelayanan secara langsung untuk tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian permohonan informasi secara langsung mendatangi tempat pelayanan menjadi Nihil.

Dengan sebagian informasi publik yang dikuasai dan telah terdokumentasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana telah disediakan melalui website www.bkpsdm.jembranakab.go.id, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat memperoleh informasi dengan cara mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN JENIS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SECARA LANGSUNG PADA PPID PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020.

No	BULAN	PEMOHON INFROMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	Nihil	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	Nihil	-	-	-	-	-	-
3	Maret	Nihil	-	-	-	-	-	-
4	April	Nihil	-	-	-	-	-	-
5	Mei	Nihil	-	-	-	-	-	-
6	Juni	Nihil	-	-	-	-	-	-
7	Juli	Nihil	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	Nihil	-	-	-	-	-	-
9	September	Nihil	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	Nihil	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	Nihil	-	-	-	-	-	-
12	Desember	Nihil	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-						

IV. Sengketa Informasi Publik.

Selama masa waktu tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Untuk tahun 2020 belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.

VI. Kegiatan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana sepanjang tahun 2019.

Pada tahun 2020 kegiatan PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pemeringkatan Badan Publik se-Bali tahun 2020.
- b. Telah berhasil menetapkan Daftar Informasi Publik tahun 2020 dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana Nomor 01/BKPSDM/2020 Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2020, tertanggal 27 Maret 2020.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik antara lain :

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung penyediaan data dari bidang – bidang yang ada.
2. Sumber Daya Manusia PPID belum mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2020 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Jembrana,



Putu Ngurah Wirawan

Drs. Putu Ngurah Wirawan
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19630715 198303 1 015